

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA

A. Teori Tujuan Negara

Setiap negara mempunyai tujuan tertentu. Tujuan negara inilah yang menjadi pedoman bagaimana negara itu disusun serta bagaimana kehidupan rakyatnya diatur. Di lain pihak, fungsi negara penekanannya pada aspek dinamika negara dengan segala aktivitas, peran yang dimainkan dalam mencapai tujuan negara. Teori tujuan negara dapat digolongkan menurut jamannya, yaitu:

1. Teori tujuan negara yang dikelompokkan sebagai teori tua adalah:
 - a. Teori tujuan negara dari Lord Shang.

Lord Shang hidup pada abad ke-4 B.C. ia seorang Perdana Menteri pemerintahan Tiongkok, berasal dari daerah Yang, karena itu teorinya disebut juga “Teori Shang Yang”. Buku hasil karyanya yang terkenal dalam bahasa Inggris dinamakan “A Classical of the Chinese School of Law”. Pendapat-pendapat dari Lord Shang itu dipaparkan oleh Prof. Denyvendak dalam bukunya yang bernama “Book Lord of Shang”.

Menurut Lord Shang tujuan utama dari negara adalah satu pemerintahan yang berkuasa penuh terhadap rakyat dengan jalan

melemahkan dan membodohkan rakyat. Teori ini didasarkan atas pendapat bahwa menurut Lord Shang pada setiap negara selalu terdapat dua subjek yang saling berhadapan dan saling bertentangan, yaitu pemerintah dan rakyat, artinya kalau rakyat yang kuat, kaya dan pintar, maka negara akan lemah, sedangkan sebaliknya bila rakyat lemah, bodoh dan miskin, negara akan kuat. Ia menyatakan bahwa dalam bahasa asing *“a weak people means a strong state and a strong state means a weak people. Therefore a country, which has the right way, is concerned with weakening people”* (rakyat lemah berarti negara kuat dan negara kuat berarti rakyat lemah. Dari itu negara mempunyai tujuan yang betul, hendaklah bertindak melemahkan rakyat). Tujuan ini hanya bisa dicapai dengan hanya menyiapkan militer yang kuat, berdisiplin dan bersedia menghadapi segala kemungkinan. Di balik itu, kebudayaan adalah merupakan neraka, apabila dalam suatu negara terdapat hal-hal yang berikut ini, yakni adat istiadat, musik, nyanyian, sejarah, kebaikan, moral kesusilaan, hormat pada orang tua, kewajiban persaudaraan, kebijaksanaan, maka raja tidak akan dapat lagi mengerahkan rakyat, bencana kehancuran negara tidak bisa dihindarkan. Sebaliknya menurut Lord Shang korbankanlah “kebudayaan rakyat”, untuk kekuasaan negara.

Jika kita telaah teori ini, jelas tujuan yang dikemukakan sangat rendah sekali, karena kekuasaan yang besar dari negara itu digunakan

untuk membodohkan rakyat dan memiskinkan rakyat, padahal secara moral bahkan secara asasi negara seharusnya melindungi rakyat.

b. Teori tujuan negara dari Niccol Machiavelli.

Teori Machiavelli tentang tujuan negara dikemukakan dalam bukunya *"Il Princip"* (Kepala Negara). Menurut Machiavelli, tujuan negara adalah untuk memupuk kekuasaan guna mencapai kemakmuran rakyat, Pemerintah atau Raja sebagai teknik memupuk dan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan *raison d'etere* dari negara. Obsesinya terhadap "negara absolut" suatu hal yang mutlak.

Dalam usaha memupuk kekuasaan, raja atau pemimpin negara harus mempunyai sifat-sifat sebagai harimau, singa atau sifat-sifat sebagai kancil. Raja harus mempunyai sifat-sifat harimau agar ditakuti oleh rakyat dan musuh-musuhnya yang lebih lemah. Bersifat sebagai kancil yang cerdas, licik agar dapat menguasai rakyat dan menerobos lubang-lubang jaring atau perangkap yang dipasang oleh lawan-lawan politiknya yang lebih kuat. Negara boleh mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain, tetapi tidak perlu mentaati perjanjian itu, yang penting rakyat tidak dirugikan dan kesejahteraan bisa dicapai.¹¹

c. Teori tujuan negara dari Dante.

¹¹I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 50-52.

Dante adalah seorang ahli filsafat (filosof) dan penyair. Hidup antara tahun 1265-1321, kelahiran kota Florence di Italia. Sebagai penyair ia juga mempunyai pengaruh politik di negaranya, Dante seorang anti Paus dan berpendirian Paus hanya berdaulat dalam bidang kerohanian saja, sekalipun diakuinya bahwa negara juga bertugas menganjurkan keagamaan.

Teori Dante mengenai tujuan negara, ditulis dalam bukunya yang berjudul “*Die Monarchia*” dimana dikatakan bahwa tujuan negara adalah: “menciptakan perdamaian dunia”. Dengan jalan menciptakan undang-undang yang seragam bagi seluruh umat manusia. Kekuasaan sebaliknya berada ditangan raja atau berpusat ditangan raja atau kaisar, supaya perdamaian dan keamanan terjamin. Menurut Dante, perlu dihindari setiap peperangan dan perpecahan guna memperoleh ketentraman. Dan secara tersirat sesungguhnya, tujuan negara bagi Dante adalah menciptakan “Kerajaan Dunia” (*World Emperium*).

2. Teori tujuan negara yang dikelompokkan kedalam teori modern, antara lain adalah:

a. Teori Imanuel Kant.

Immanuel Kant adalah seorang filosof bangsa Jerman, hidup antara tahun 1724-1804, ia menulis dalam bukunya yang berjudul “*Mataphysische Afangsrunde*” (Ajaran Metafisika dalam Hukum).

Menurut Imanuel Kant, “manusia dilahirkan sederajat dan segala kehendak, kemauan dalam masyarakat negara harus melalui dan didasarkan dengan undang-undang”. Peraturan-peraturan hukum harus pula dirumuskan dan harus menjadi dasar pelaksana pemerintahan, di samping itu ia memandang bahwa perlu adanya pemisahan kekuasaan, seperti diajarkan oleh Montesquieu (Kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudisial), dalam keputusannya dikatakan bahwa Imanuel Kant yang memberi nama ajaran Montesquieu tentang “pemisahan kekuasaan” (*separation of power*) itu dengan nama “Trias Politika”. Jadi tujuan negara menurut Imanuel Kant adalah: menegakkan hak-hak dan kebebasan warga negara atau kemerdekaan individu. Untuk menjamin kebebasan individu berupa jaminan perlindungan HAM harus diadakan pemisahan kekuasaan seperti Trias Politika.

3. Klasifikasi tujuan negara Jacobsen dan Lipman.

Kedua sarjana wanita ini berasal dari Belanda. Mereka menulis dalam bukunya yang berjudul “*Political Science*” dimana dibedakan antara tujuan dan fungsi negara. Menurut Jacobsen dan Lipman tujuan negara adalah:

- a. Pemeliharaan ketertiban
- b. Memajukan kesejahteraan individu dan kesejahteraan umum dan
- c. Mempertinggi moralitas.

Mengenai klasifikasi fungsi negara dibedakan atas:

a. Fungsi Essensial (*essential function*), ialah fungsi yang diperlukan demi kelanjutan negara meliputi:

- 1) Pemeliharaan angkatan perang untuk mempertahankan serangan dari luar dan menindas pergelakan dalam negeri.
- 2) Memelihara kepolisian negara untuk memberantas kejahatan.
- 3) Pemeliharaan pengadilan untuk mengadili pelanggar hukum.
- 4) Megadakan hunungan luar negeri.
- 5) Mengatur sistem pemungutan pajak atau fiscal untuk keperluan anggaran belanja dan pendapatan negara.

b. Fungsi jasa (*service function*), ialah seluruh aktivitas yang mungkin tidak akan ada apabila diselenggarakan oleh negara, antara lain:

- 1) Pembukaan trayek kereta api.
- 2) Pembangunan jalan-jalan, dan lain-lain.
- 3) Pemeliharaan fakir miskin.

Menurut Jacobsen dan Lipman, sulit untuk membedakan fungsi essensial dan fungsi jasa itu.

a. Fungsi perniagaan (*business function*), dimana fungsi ini dapat diselenggarakan oleh individu dengan motif untuk mencari keuntungan atau laba, tapi sering pula fungsi perniagaan diselenggarakan sendiri oleh pemerintah dengan pertimbangan, karena modal swasta tidak mencukupi atau tidak mampu untuk memperluas usaha perniagaan yang meliputi seluruh wilayah negara. Dan yang digolongkan kedalam fungsi bisnis, antara lain:

- 1) Pencegahan pengangguran.
- 2) Usaha-usaha perbankan.
- 3) Export-import.

4. Klasifikasi tujuan negara J. Barents.

Beliau mengemukakan klasifikasi tujuan negara dalam bukunya “*De Wetenschap der Politiek*” (Ilmu Politik). Menurut J. Barents, klasifikasi tujuan negara dikelompokkan atas dua dasar, yaitu:

a. Tujuan negara yang sebenarnya atau yang asli dan utama (*aigenlijk staatsdoel*), meliputi:

- 1) Pemeliharaan ketertiban dan keamanan.
- 2) Pemeliharaan kesejahteraan umum dalam arti yang seluas-luasnya, yang melampaui tujuan point (1) diatas.

b. Tujuan negara yang tidak sebenarnya (*nieteiigenlijke staatsdoel*),

untuk mempertahankan kedudukan kelas yang berkuasa. Ia mengatakan bahwa dalam negara modern selalu ada aparatur negara dan pejabat negara yang berusaha mempertahankan kedudukan dan kekuasaannya tidak menjalankan tujuan negara yang sebenarnya.¹²

Tujuan negara ditentukan oleh cara pandang suatu bangsa (masyarakat) mengenai sifat hakikat negara sedangkan cara pandang

¹²I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 53-55.

tersebut bergantung pada landasan falsafah yang dianut. Sebagai contoh, tujuan negara Indonesia ditentukan oleh cara pandang bangsa Indonesia mengenai sifat hakikat negara Indonesia. Cara pandang tersebut ditentukan oleh landasan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Sesuai dengan dengan landasan falsafah Pancasila, menurut pandangan bangsa Indonesia, negara adalah suatu sarana atau alat untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu masyarakat yang adil dan makmur atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia adalah sarana atau alat untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Berdasarkan pandangan tentang sifat hakikat negara Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas, Aliena keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna kesejahteraan umum dalam Pembukaan UUD 1945 sama kualitasnya dengan makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Sila kelima Pancasila.

Sebagaimana sudah dikemukakan, pandangan mengenai sifat dan hakikat negara menentukan tujuan negara sehingga tujuan negara menjadi titik tolak dalam menetapkan segenap aspek negara. Bentuk negara, bentuk pemerintahan, struktur organ-organ negara, fungsi, tugas dan wewenang organ-organ negara, sistem pembagian kekuasaan, dan lain-lain ditetapkan sesuai dengan atau berdasarkan tujuan negara. Di samping hal-hal yang dikemukakan diatas, Soehino juga mengemukakan penjelasan

lebih lanjut tentang hubungan tujuan negara dengan aspek lain dari negara yakni sebagai berikut, “Lagi pula dengan mengetahui tujuan negara itu, kita dapat menjawab soal legitimasi kekuasaan yaitu kekuasaan daripada organisasi negara juga dapat mengetahui sifat daripada organisasi negara. Karena semuanya itu harus sesuai dengan tujuan negara.”¹³

Banyak teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas terlihat pernyataan tersebut saling bertentangan satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena, demikianlah salah satu *facet* hakiki dari hukum di mana di satu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.¹⁴

Pandangan serta pendapat yang lain mengenai teori-teori tujuan negara adalah sebagai berikut:

1. Teori Keamanan atau Ketertiban Sebagai Tujuan Negara

Penganjur teori keamanan/ketertiban sebagai tujuan negara adalah Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, negara adalah seekor monster ganas menakutkan. Thomas Hobbes menyebut negara sebagai *Leviathan*.

Jika Hobbes mengibaratkan negara sebagai *Leviathan* berarti dalam

¹³Soehino, *Ilmu Negara*, dikutip dari Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 107-108.

¹⁴Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 1.

pandangan Hobbes, negara adalah sesuatu yang jahat dan buruk. Pandangan negatif terhadap negara tersebut berkaitan dengan pandangan Hobbes mengenai fungsi negara. Menurut Hobbes, negara harus mampu menimbulkan rasa takut kepada siapa pun supaya hukum yang diterapkan oleh negara (penguasa) dipatuhi. Jika seorang warga melanggar hukum, negara tidak boleh ragu-ragu bertindak untuk menjatuhkan hukuman dan jika perlu hukuman mati. Negara harus kuat, karena jika negara lemah akan timbul kekacauan dan perang di antara sesama warga negara.

Apa sebab negara harus demikian menurut Thomas Hobbes? Teori Hobbes tentang negara *Leviathan* bertitik-tolak dari pandangannya yang bersifat negatif mengenai watak manusia. Menurut Hobbes, manusia adalah serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*). Jika naluri hewani manusia tidak dikendalikan, sikap buas manusia akan melahirkan konflik terbuka yang mengakibatkan perang secara total yang disebut Thomas Hobbes sebagai *omnium bellum contra omnes*. Jika terjadi perang total, negara menjadi kacau (*chaos*). Untuk mencegah perang total (*chaos*), negara harus kuat supaya dapat menjaga keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban dapat diselenggarakan jika perintah penguasa dipatuhi. Rakyat akan patuh kepada negara (penguasa) jika negara ditakuti. Ketakutan kepada negara itu akan lahir jika negara bertindak tegas dan kejam.¹⁵

2. Teori Kesusilaan Sebagai Tujuan Negara

¹⁵Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 115-116.

Menurut pandangan Plato, negara bukan alat untuk mencapai tujuan melainkan suatu keluarga besar atau suatu komunitas etis. Konsekuensi pandangan yang demikian semua warga negara dianggap bersaudara. Tiap orang wajib memandang sesamanya sebagai saudara, ayah, atau ibunya sehingga tiap orang harus saling melayani saudara sendiri. Tiap warga harus senantiasa bersedia melayani yang lain sesuai dengan bakat dan talenta masing-masing supaya tercapai kebahagiaan bersama.

Fungsi negara sebagai komunitas etis (keluarga) adalah menciptakan, menjaga, memelihara, dan meningkatkan semangat saling melayani agar semua kebutuhan warga terpenuhi semaksimal mungkin.¹⁶ Menurut Plato, negara harus dapat memberikan jaminan kebebasan supaya tiap orang dapat bertugas dengan baik. Tanggung jawab masing-masing warga negara dapat dijalankan hanya jika ada kebebasan. Negara juga harus berupaya menciptakan, menjaga, memelihara, dan meningkatkan semangat saling melayani supaya semua kebutuhan dapat terpenuhi semaksimal mungkin. Setiap warga harus menjadi pelaku aktif yang senantiasa siap sedia memenuhi panggilan untuk melayani sesamanya. Menurut pandangan Plato, hanya dengan cara demikian, kebahagiaan tiap warga dapat diselenggarakan. Namun Plato juga mengakui bahwa citra negara ideal yang dicita-citakan sebagaimana dikemukakan di atas tersebut tidak mungkin hadir dalam dunia yang nyata

¹⁶J. H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, dikutip dari Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 118.

yang konkret, melainkan hanya terdapat dalam dunia cita-cita (dunia ide) yang abstrak. Tujuan negara seperti dikatakan di atas tidak mungkin tercapai jika negara dipimpin oleh penguasa yang bermoralitas buruk. Negara harus dipimpin oleh penguasa yang bermoralitas baik supaya fungsi, tugas, dan tujuan negara tercapai.¹⁷

3. Teori Kemerdekaan Sebagai Tujuan Negara

Kemerdekaan individu sebagai tujuan *summa potestas* (kekuasaan tertinggi) dapat ditafsirkan dari gagasan Jean Bodin tentang *summa potestas* dengan kekuasaan yang terbatas. Pembatasan kekuasaan selalu terkait dengan kebebasan atau kemerdekaan individu. Pandangan demikian bukan hanya terdapat dalam teori Jean Bodin tentang *summa potestas* tetapi juga dalam gagasan Montesquieu tentang *trias politika*. Teori (doktrin) *trias politika* Montesquieu juga mengandung gagasan tentang pembatasan kekuasaan dengan tujuan untuk mencegah kekuasaan absolut (mutlak) yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan penguasa. Pada akhirnya, raja atau penguasa yang bertindak sewenang-wenang selalu berujung pada pelanggaran atau penindasan terhadap kebebasan dan hak-hak individu.

Dalam teori kedaulatan Jean Bodin, pembatasan kekuasaan seperti dalam teori *trias politika* Montesquieu juga dapat ditemukan. Dalam teori Bodin, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi tidak dapat bertindak sesuka hati karena dibatasi oleh undang-undang dasar yang mengandung

¹⁷Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2014, hlm.118.

hukum moral yang wajib dipatuhi semua manusia. Kekuasaan pemegang kedaulatan juga merupakan kekuasaan yang dibatasi oleh undang-undang. Prinsip ini sesuai dengan pandangan Bodin mengenai pemerintah dengan kekuasaan tertinggi (betapapun kuat dan bersatunya) tetapi tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena kekuasaannya diterima dari dan ditentukan oleh satu hukum yang lebih tinggi daripada pemerintah itu sendiri.¹⁸

4. Teori Kesejahteraan Sebagai Tujuan Negara

Dalam negara hukum kesejahteraan, kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat diletakkan di pundak pemerintah. Sebagai konsekuensinya, kedudukan pemerintah dalam negara hukum kesejahteraan bersifat ganda. Di satu pihak, pemerintah berkedudukan sebagai penguasa yang membuat aturan. Pada saat yang sama, pemerintah berkedudukan sebagai pelayan masyarakat (*public servant*). Untuk melayani masyarakat, pemerintah tidak boleh diikat secara baku oleh undang-undang. Pemerintah harus memiliki kebebasan yang memadai untuk dapat mengambil inisiatif jika keadaan menghendaki. Jadi, untuk melayani masyarakat pemerintah harus memiliki ruang kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi nyata. Kebebasan pemerintah atau aparat pemerintah untuk bertindak atas

¹⁸Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Negara Asing*, dikutip dari Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 122-123.

inisiatif sendiri berdasarkan kenyataan seperti diuraikan di atas disebut wewenang diskresi.¹⁹

B. Teori Fungsi Negara

1. Pendapat Mac Iver dapat dibaca dalam dua buah bukunya, yaitu: “*Modern State*” dan “*Web of Government*”. Dalam bukunya “*Modern State*”, mengemukakan bahwa, fungsi negara adalah ditinjau dari segi intern, artinya dilihat menurut kebutuhan negara itu sendiri. Ia mengatakan fungsi negara dilihat dari kepentingan intern, mencakup:
 - a. Memelihara ketertiban dan menghormati kepribadian warga negara yang merupakan tugas negara secara positif maupun negatif. Tugas negara secara positif artinya negara melindungi dan mensejahterakan warga negaranya, sedangkan tugas negara yang negatif artinya negara mempunyai wewenang menindak, menghukum setiap orang yang melanggar aturan hukum.
 - b. Perlindungan, fungsi ini perlu diperluas untuk perkembangan (*development*) dan konservasi (*conservation*). Melalui fungsi perlindungan yang mencakup pengembangan dan konservasi atau pelestarian, dan apabila negara dan aparatnya menjalankan fungsi ini dengan baik, maka akan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Misalnya pelestarian sumber-sumber alam, seperti

¹⁹Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi, dikutip dari Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 130-131.

pemeliharaan hutan-hutan, pemeliharaan sumber-sumber mineral, pemeliharaan kekayaan laut, sehingga generasi yang akan datang dapat memanfaatkan warisan berupa “kekayaan alam”.

Dalam bukunya “*Web of Government*”, Mac Iver mengemukakan fungsi negara dari segi transformasi (*transformation function of government*). Dari segi transformasi itu, fungsi negara mencakup:

1) Fungsi kebudayaan (*cultural function*), dimana fungsi cultural atau kebudayaan ini sesungguhnya terletak pada aktivitas individu. Karena itu negara harus hanya memajukan dan mengintensifkan saja usaha-usaha yang dijalankan oleh rakyat dalam aktivitas budaya.

2) Fungsi kesejahteraan umum (*public welfare function*), yaitu semua aktivitas manusia yang ditujukan kepada untuk seluruh lapisan masyarakat. Fungsi kesejahteraan umum antara lain: pemeliharaan kesehatan rakyat, dan pemeliharaan kesejahteraan material spiritual, seperti: perumahan, jaminan sosial.

3) Fungsi ekonomi (*economic function*), dimana negara secara aktif turut campur dalam bidang perekonomian, dengan maksud agar dapat menjamin kehidupan yang layak bagi warga negaranya.

Dalam cita-cita negara liberal, negara sama sekali tidak ikut campur tangan pada perekonomian. Sedangkan negara-negara sosialis dan komunis, negara melaksanakan hampir segala aktivitas perekonomian. Dalam hubungan campur tangan negara pada

bidang perekonomian hendaknya bersifat perencanaan saja dan pengawasan.

2. Pada millenium ketiga (abad ke-21), Francis Fukuyama, mengutip Laporan Bank Dunia, tentang Pembangunan Dunia, dalam rangka lingkup kekuatan atau kemampuan negara menangani “pasar bebas” (*free market*), mengemukakan tiga fungsi utama negara, meliputi:

a. Fungsi Minimal, menyediakan kebutuhan publik, meningkatkan keadilan terdiri atas:

- 1) Pertanian, melindungi kaum miskin dalam program anti kemiskinan.
- 2) Hukum dan ketertiban, program bantuan berencana.
- 3) Manajemen makro-ekonomi, dan
- 4) Kesejahteraan masyarakat.

b. Fungsi Menengah, menangani persoalan-persoalan eksternal, mengatur monopoli, memperbaiki kualitas informasi, dan menyediakan asuransi sosial, kegiatannya mencakup: pendidikan, perlindungan lingkungan, pengaturan prasarana umum, pengaturan anti monopoli, regulasi keuangan, asuransi sosial dan redistribusi dana pensiun, serta perlindungan konsumen.

c. Fungsi Aktivistis, mengkoordinasi aktivitas swasta, redistribusi aset, meliputi tiga aktivitas, yaitu: mendorong pasar, melakukan redistribusi aset, dan menumpulkan inisiatif (Francis Fukuyama, 2005: 9).

3. Dalam rangka tugas negara pemerintah untuk melaksanakan tujuan negara sebagai organisasi kekuasaan, Wolfgang Friedmann menyebutkan empat fungsi negara, yaitu:

- a. Sebagai *provider*, negara bertanggung jawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan, dan memberikan jaminan sosial lainnya.
- b. Sebagai *regulator*, negara membentuk aturan hukum dalam kehidupan bernegara.
- c. Sebagai *enterpeuner*, negara menjalankan sektor ekonomi melalui badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD), dan mengusahakan kondisi kondusif untuk berkembangnya dunia usaha.
- d. Sebagai *umpire*, negara menetapkan standar-standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sektor ekonomi, terutama antara sektor swasta atau antar bidang-bidang usaha tertentu. (W. Friedmann, 1971: 3).²⁰

Teori-teori fungsi negara berkaitan dengan hal penyelenggaraan kesejahteraan dan usaha perekonomian, selaras dengan adanya perkembangan konsep “*welfare state*” (negara kesejahteraan). Ada 8 teori mengenai fungsi negara, yaitu:

- 1) Anarkisme, menurut paham anarkisme, negara tidak perlu ada. Manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi, dan justru rusak budi pekertinya bila ada pengaturan “memaksa” yang diterapkan oleh negara. Paham anarkis menyangkal adanya fungsi negara. Jika pun

²⁰I Dewa Gede Atmadja, *Op. Cit*, hlm. 56-58.

ada, maksud sebenarnya fungsi itu dapat diserahkan untuk melaksanakan melalui bentuk-bentuk sukarela tanpa menerapkan adanya unsur “paksaan” seperti oleh negara.

- 2) Individualisme (Liberalisme), paham ini menempatkan kepentingan individu sebagai tujuan hidup manusia. Fungsi negara haruslah ditujukan untuk pemenuhan atau pencapaian kepentingan individu. Fungsinya cukup dibatasi untuk memelihara ketertiban dan keamanan saja tidak perlu ada campur tangan negara dalam hal lainnya. Negara berfungsi sebagai “penjaga malam” (*nachtwavhter staat*) saja.
- 3) Sosialisme, paham ini beranggapan bahwa kepentingan bersama atau kepentingan umum harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu (perorangan). Fungsi negara adalah mengatur perimbangan, agar anggota masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam memperjuangkan hidupnya secara layak. Sosialisme, menghendaki campur tangan negara seluas-luasnya, terutama dalam bidang perekonomian. Sarana-sarana produksi vital dikelola oleh negara, namun industri menengah ke bawah boleh dikelola oleh individu atau kelompok dalam masyarakat.
- 4) Komunisme, hampir sama dengan sosialisme, komunisme adalah menghendaki penguasaan sarana-sarana produksi yang vital oleh negara. Namun, pribadi individu tidak dibenarkan memiliki sarana produksi sebagai hak milik, apalagi sarana yang vital untuk kepentingan umum. Selain itu bedanya adalah bahwa komunisme

menganggap negara diperlukan untuk mengendalikan perjuangan kelas dan menghapus perbedaan kelas. Jika ini sudah tercapai, maka fungsi negara tidak diperlukan lagi. Sosialisme tetap menganggap negara diperlukan. Kemudian lebih lunak dan bersifat evaluisioner (menumpuh usaha melalui jalan damai). Sedangkan komunisme bersifat revolusioner serta tidak jarang pula menganut prinsip “tujuan menghalalkan cara”. Mengenai penerapan fungsi negara, komunisme tidak jauh berbeda (masalah sama, kecuali dalam hal berakhirnya negara jika perjuangan kelas sudah berakhir) dengan sosialisme, yaitu menginginkan pelaksanaan campur tangan negara seluas-luasnya (dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik) rakyatnya.

5) Sindikalisme, hampir sama dengan anarkisme yang menghendaki berkurangnya campur tangan negara. Hanya di sini, fungsi negara itu agar diserahkan kepada serikat-serikat pekerja. Kalangan serikat buruh yang akan bertindak untuk mengatur pola kehidupan masyarakat. Paham ini muncul dan berkembang di Perancis (1890-1930).

6) Guild Socialism, paham ini merupakan suatu ajaran yang berkembang di Inggris pada awal abad XX. Bahwa, badan-badan koperasi umum akan mengambil alih penyelenggaraan fungsi negara di bidang kesejahteraan. Hampir sama dengan sindikalisme, namun pelaksanaan oleh “gild” yaitu organisasi otonomi semacam bentuk koperasi. Bukan oleh serikat pekerja seperti pada “sindikalisme”.

- 7) Fasisme, bahwa negara mempersamakan (dianalogikan) sebagai makhluk hidup yang mempunyai “*political will*” sendiri, lepas dan terpisah dari kehendak atau aspirasi rakyatnya. Fasisme tidak mengenal batas bagi pelaksanaan fungsi negara. Negara dan pemerintah sebagai organ pelaksanaan kekuasaan negara berhak melakukan apa saja, serta mencampuri berbagai hal dan urusan di lingkungan masyarakat.
- 8) Emperical Collectivism, paham ini berkembang di Amerika Serikat dan Eropa Barat, setelah perang dunia I. Bahwa negara berfungsi untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, yang tidak dapat diberikan oleh usaha pihak swasta. Adalah dibenarkan dan juga diharapkan adanya penguasaan dan pengelolaan negara terhadap usaha yang menyangkut hidup orang banyak, seperti transportasi umum, gas, dan listrik. Dengan kata lain, paham dan ajaran ini menganut perlunya fungsi-fungsi negara untuk menyelenggarakan usaha dan pelayanan yang menyangkut kepentingan bersama (kolektif). Dengan didasarkan kepada faktor pengalaman (empirik), mengenai bidang-bidang apa saja yang tidak mampu atau tidak baik jika dikelola oleh usaha swasta.²¹

C. Fungsi Negara Secara Umum

²¹<https://taufik-kidahmonk.blogspot.com/2014/05/teori-fungsi-negara.html?=1>, Diakses pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 10.48 WIB.

Fungsi negara secara umum ada 4, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, meraih kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan serta menegakkan keadilan. Berikut merupakan penjelasan fungsi-fungsi negara secara umum:

1. Fungsi melaksanakan ketertiban dan keamanan. Fungsi negara yang utama adalah melaksanakan ketertiban dan keamanan, negara mengatur ketertiban masyarakat supaya tercipta kondisi yang stabil juga mencegah bentrokan-bentrokan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan tercipta ketertiban, segala kegiatan yang akan dilakukan oleh warga negara dapat dilaksanakan.
2. Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi negara berikut adalah mengadakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, negara harus menciptakan sistem perekonomian yang baik dan juga pembangunan yang makmur di segala bidang.
3. Fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan menjadi salah satu fungsi negara yang penting. Hal ini demi kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Fungsi pertahanan penting karena untuk mengantisipasi bila ada serangan dari negara lain. Dibutuhkan personel militer yang kuat untuk menjalankan fungsi ini.
4. Fungsi menegakkan keadilan. Negara memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warganya meliputi seluruh aspek kehidupan

melalui badan-badan peradilan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.²²

D. Fungsi dan Tujuan Negara Menurut Islam

Hubungan agama dengan negara dilihat dari Islam maupun pemikiran Barat, menurut teori “Lingkaran Konsentris”, yakni Islam sebagai suatu agama, sebagaimana yang ditentukan oleh Al-Qur’an Surah Al Imran (3) ayat 19: “*Sesungguhnya agama yang di ridhoi di sisi Allah hanyalah Islam*”. Selanjutnya dalam Surah Al Maidah (5) ayat 3: “*Pada hari ini kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan nikmat ku dan telah ku ridhoi Islam sebagai agama bagimu*”. Para sarjana muslim membagi Ad-din al-Islam menjadi tiga komponen yakni *Aqidah*, *Syariah* dan *Akhlak*, ketiganya totalitas yang tidak dapat dipisahkan, dan terdapat faktor yang berkaitan dengan posisi Allah, manusia baik sebagai pribadi maupun kelompok, masyarakat dan alam lingkungan. *Aqidah* diartikan sebagai suatu keyakinan yang bersifat monoteis murni yang hanya ada dalam Islam. *Syariah* adalah hukum Allah, maknanya adalah sebagai pelembagaan kehendak-Nya, yang mana manusia harus hidup secara pribadi dan bermasyarakat.²³

²²<https://www.zonareferensi.com/tujuan-fungsi-negara/>, Diakses pada tanggal 01 April 2019 pukul 08.48 WIB.

²³M. Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, dikutip dari H. Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara Dalam Konteks Negara Hukum Modern*, Ctk. Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2010, hlm. 67.

Qur'an sebagai hukum abadi dan berlaku di semua tempat dan zaman dengan satu kalimat dalam surat 4:53 bisa dipahami bahwa tujuan kekuasaan dalam negara itu adalah untuk melaksanakan kebajikan. Qur'an menyebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam agama.

Mac Iver menyimpulkan tujuan negara dalam lapangan kemakmuran dengan kebebasan menurut hukum Qur'an adalah kebajikan. Menurut hukum Qur'an kesewenang-wenangan terjadi karena kezaliman dan kefasikan. Kezaliman terjadi karena hawa nafsu, dengan tidak memperdulikan terhadap nilai-nilai budi yang luhur. Qur'an memberikan keterangan bahwa dalam hal ekonomi negara tidak boleh melepaskan begitu saja dan harus ada campur tangan dari negara.

Dalam Qur'an Tuhan mengatakan kepada Daud yang sudah dilantik menjadi pemegang kekuasaan dalam negara supaya berlaku adil dalam memberikan hukum kepada manusia, dan jangan memperturutkan kehendak hawa nafsu. Hukum Qur'an mengajarkan bahwa kekuasaan yang ada dalam tangan pemegang kekuatan negara tidak boleh dijalankan sesuka hati.

Hukum Qur'an menolak ajaran Friederich Engels yang mengatakan bahwa negara itu dikuasai oleh pertumbuhannya dialektika yang materialistis. Hukum Qur'an juga menolak teori dan ajaran Dante yang mengatakan bahwa, tujuan hidup manusia adalah supaya tercapainya kehidupan rohani yang suci menurut kehendak Tuhan. Hukum Qur'an tidak

saja memerintahkan supaya rohani umat manusia itu menjadi luhur, tetapi memerintahkan pula supaya kehidupan lain menjadi sempurna.²⁴

Dalam Qur'an surat An-nisa ayat 53 (4:53): "*Am lahum naseebun mina almulki faithan la yutoona alnnasa naqeeran*" yang artinya: "Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan (kekuasaan)? Kendatipun ada, mereka tidak akan memberikan sedikitpun (kebajikan) kepada manusia".²⁵

E. Teori Fungsi Negara Islam

Negara islam adalah negara yang dipimpin oleh seorang khalifah yang menerapkan hukum syara'. Negara islam merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum islam, serta mengemban dakwah islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. Negara islam inilah satu-satunya thariqah (metode) yang dijadikan oleh islam untuk menerapkan sistem dan hukum-hukumnya secara menyeluruh dalam kehidupan dan masyarakat. Inilah yang merupakan pilar islam di hidup dan matinya di dalam kehidupannya. Tanpa adanya negara islam, eksistensi islam sebagai sebuah ideologi serta sistem kehidupan akan menjadi pudar, yang ada hanyalah islam sebagai upacara ritual serta sifat-sifat akhlaq semata. Negara islam hanya berdiri di atas landasan aqidah

²⁴<https://id.scribd.com/doc/87179208/Fungsi-Dan-Tujuan-Negara-Menurut-Islam>, Diakses pada tanggal 01 April 2019 pukul 09.51 WIB.

²⁵<https://www.indonesiaquran.com/qs-4-53-quran-surat-an-nisa-ayat-53-terjemah-bahasa-indonesia>, Diakses tanggal 02 April 2019 pukul 11.00 WIB.

islam, dan aqidah islam inilah yang menjadi asasnya. Secara syar'i islam, dalam keadaan apapun, tidak boleh terlepas dari negara.

Negara islam tidak mentolelir konsep demokrasi, konsep nasionalisme dan konsep patriotisme untuk kemudian diadopsi dalam tubuh negara islam. Karena bukan konsep yang lahir dari aqidah islam dan pemahaman-pemahamannya pun bertentangan dengan aqidah islam. Begitu pula dengan struktur negara islam tidak terdapat kementrian sebagaimana dalam tradisi pemahaman demokrasi, seperti pemahaman kekaisaran, monarki, ataupun republik. Karena semuanya itu tidak dilahirkan dari aqidah islam dan bertentangan dengan aqidah islam.

Dengan dijadikannya aqidah islam sebagai landasan negara islam, maka mengharuskan undang-undang dasarnya serta perundangan-undangan yang lain harus digali dari kitabullah (Al-Qur'an Karim) serta sunnah Rasulullah (Hadits Shahih). Allah SWT telah memerintahkan kepada para penguasa agar menerapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya.²⁶

F. Aparatur Penegakan Ketertiban Umum

Masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat

²⁶<https://taufik-kidahmonk.blogspot.com/2014/05/teori-fungsi-negara.html?m=1>, Diakses pada tanggal 02 April 2019 pukul 11.57 WIB.

mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan yang terpenting akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Sebagai realisasi atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah meresponnya dengan cara membuat berbagai regulasi atau peraturan untuk mendukung pelaksanaan otonomi di daerahnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan salah satu penyangga atas pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mewujudkan pelaksanaan undang-undang dan peraturan daerah yang telah dibuat, maka pemerintah daerah khususnya memerlukan suatu perangkat pelaksanaan yang baik berupa organisasi maupun sumber daya manusia.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi tersebut memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, seperti yang disebutkan pada Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satuan

Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketenteraman serta ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka mereka dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan serta memelihara yang sudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret bagi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dapat

lebih dirasakan manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Secara umum kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP dan Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat memiliki kesamaan dimana secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal, yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (*peace and order maintenance*) serta Penegakan Hukum (*law enforcement*).

Polri di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 merupakan sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian dalam undang-undang tersebut juga disebutkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Untuk dapat menjalankan fungsi Kepolisian, berdasarkan tugas yang diamanatkan tersebut maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah dibentuk organisasi polisi yang bertugas di daerah dalam satuan tertentu yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan

perlindungan kepada masyarakat, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana di suatu daerah.²⁷

Selain itu peran dan kewajiban masyarakat dalam membuat situasi aman dan nyaman juga sudah tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu kewajiban mereka sebagai warga negara seperti yang telah diatur pada perubahan Kedua Bab XII Pasal 30:

- 1) Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- 2) Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pertimbangan huruf B, ditegaskan “bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

²⁷<https://media.neliti.com/id/publications/209949/kewenangan-antara-satpol-pp-dan-polri-dalam-menciptakan-ketertiban-umum-dan-ketentraman>, Diakses pada tanggal 05 April 2019 pukul 11.17 WIB.

Warga Negara memiliki kewajiban dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat seperti yang telah di atur pada UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5. Susunan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Pada penjelasan di atas tersebut sudah mencerminkan bahwa warga negara juga memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan.²⁸



²⁸<https://www.kompasiana.com/asepmarsel/56076ab45a7b61a505e4e37a/peran-masyarakat-dalam-menciptakan-ketertiban-dan-keamanan-lingkungan>, Diakses pada tanggal 06 April 2019 pukul 09.30 WIB.